

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

M. Ali dan Maisyuri
Program Studi Akuntansi
STIE Lhokseumawe

ABSTRACT

This study aims to Local Taxes and Levies significant effect on regional revenue in the city of Lhokseumawe. The population in this study is the City of Lhokseumawe. The sampling method in this study using total sampling, because the population examined in this study amounted to 1 by using the local budget realization report Lhokseumawe Municipal Government in 2008 - 2014. The equipment used in analyzing the data is multiple linear regression and hypothesis testing used for Test f and t -test. These results indicate that the coefficient R^2 generated in this study was 32.5%. It shows that only 32.5% Local tax and retribusidapat variables explain the variable PAD. While the remaining 67.5% is explained by other studies.

Key words: local taxes, levies and revenue.

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi politik yang pada tahun 1998 telah berhasil menumbangkan rezim yang sentralistik dan digantikan oleh pemerintahan yang desentralistik. Otonomi Daerah dimulai sejak 1 Januari 2001. Daerah-daerah otonom kabupaten dan kota diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab disertai dengan kewenangan yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri memerlukan dukungan tersedianya pendapatan daerah yang memadai. Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber

penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya. Untuk itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kebijakan ini juga diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip, norma, asas dan standar akuntansi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar mampu menjadi dasar bagi kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tujuan keuangan daerah adalah:
(1) Menjamin tersedianya keuangan

daerah guna pembiayaan pembangunan daerah; (2) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas dan standar akuntansi; (3) Meningkatkan pendapatan asli secara kreatif melalui penggalian potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Menurut Suparmoko (2002) Pada era sentralistik, pembangunan di daerah bersifat *control oriented*, akibatnya terjadi ketimpangan vertikal (pusat-daerah) dan horisontal (antardaerah), yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal, yakni ketergantungan yang tinggi dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, kontrol ekonomi dan politik pembangunan daerah sedikit sekali dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini mendorong munculnya tuntutan daerah dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi yang semakin luas dan nyata, yang mengarah kepada ancaman terjadinya disintegrasi bangsa. Salah satu bentuk tuntutan reformasi tersebut adalah pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Selain itu, perimbangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan transparan antartingkat pemerintahan menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat.

Menurut Suparmoko (2002) untuk meningkatkan pendapatan daerah dewasa ini masing-masing daerah dituntut harus mampu berusaha untuk meningkatkan pendapatannya, maka penggalian potensi ekonomi daerah dan penggunaan potensi yang tepat adalah jalan yang terbaik, karena tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tanpa pengembangan pembangunan dan pendapatan daerah tidak akan mencapai hasil yang optimal atau sesuai yang

diharapkan. Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat dan juga dapat menolong perekonomian secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkelanjutan.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada dasarnya semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD akan menunjukkan bahwa semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, sebaliknya semakin kecil kontribusi PAD terhadap APBD akan menunjukkan bahwa semakin besar ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Satu hal yang perlu diingat adalah peningkatan PAD bukan berarti daerah harus mencari dan membuat pajak baru, tetapi lebih upaya memanfaatkan penerimaan Desentralisasi Fiskal secara optimal dan mengurangi kebocoran penerimaan Desentralisasi Fiskal. Dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang dapat lebih digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan

tersebut, maka asiprasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan lebih tergal. Selain itu, setiap wilayah juga diberikan dalam bentuk "*Block Grant*" berupa dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan demikian diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan pula dapat dikurangi.

Penegasan desentralisasi fiskal terjadi perubahan-perubahan dalam struktur keuangan terdiri dari : (1) Penerimaan daerah dari bagi hasil sumber daya alam dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan fiskal bagi daerah yang memiliki sumber daya alam seperti minyak, gas alam, hasil pertambangan, kehutanan, perkebunan dan perikanan. (2) Penerimaan daerah bagi hasil pajak yang merupakan dana yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Tanah atas Bangunan (BPHTB), bagian daerah ini tergolong sebagai penerimaan daerah yang persentase pembagian tidak mengalami perubahan; dan (3) Skema bantuan pemerintah dalam bentuk transfer yakni Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebelum desentralisasi merupakan Subsidi Daerah Otonom (SDO).

Perubahan-perubahan tersebut diatas memungkinkan adanya efek ketimpangan. Ketika pemerintah pusat mengeksplorasi sumber daya alam maka yang terjadi adalah ketimpangan fiskal vertikal (pusat dan daerah), maka untuk mengoreksi ketimpangan fiskal vertikal

(pusat dan daerah) dilakukan dengan mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH). Efek sampingnya mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) adalah ketimpangan fiskal horizontal (antar daerah) maka dilakukan dengan mekanisme transfer daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat meresponnya dalam dua hal yaitu : (1) Lebih memusatkan perhatian pada usaha memperbesar penerimaan melalui intensifikasi dan perluasan pajak, Pendapatan Asli Daerah daerah serta memanfaatkan sumber daya yang belum optimal melalui bagi hasil dan peningkatan dana transfer, dan (2) Lebih berorientasi pada efektivitas pengeluaran yaitu merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Dalam kebijakan otonomi daerah pemerintah harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduknya. Pada negara berkembang, termasuk di Indonesia, jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi oleh karenanya diharapkan akan menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penduduk miskin. Isu utama masalah pembangunan regional dewasa ini adalah disparitas pembangunan yang meliputi; (1) Disparitas antar wilayah, (2) Disparitas antar sektor ekonomi, (3) Disparitas antar golongan masyarakat dan individu. Permasalahan ini disebabkan antara lain oleh perencanaan pembangunan yang sentralistik, *top down*, dan seragam. Konsep pembangunan ekonomi lebih menekankan pertumbuhan

dibandingkan redistribusi pendapatan yang adil, sesuai dengan keadaan budaya penguasa (rezim) yang selama ini ternyata menyisakan ketimpangan. Penyebab disparitas pembangunan karena faktor alami, kondisi sosial budaya dan keputusan-keputusan kebijakan. Faktor alami meliputi kondisi, sumber daya alam, lokasi geografis, jarak pelabuhan dengan aktivitas ekonomi, wilayah potensial untuk pembangunan ekonomi. Sementara faktor sosial budaya meliputi tradisi, mobilitas ekonomi, inovasi dan kewirausahaan. Sedangkan keputusan kebijakan adalah sejauh mana kebijakan yang mendukung secara langsung atau tidak langsung terjadinya disparitas pembangunan. Disparitas antar wilayah berarti perbedaan tingkat pertumbuhan antar wilayah, disparitas antar wilayah ini dapat terletak pada perkembangan sektor-sektor pertanian, industri, perdagangan, perbankan, asuransi, transportasi, komunikasi, perkembangan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, fasilitas perumahan dan sebagainya. Secara lebih terperinci terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah antara lain (1) Faktor Geografis. Suatu wilayah atau daerah yang sangat luas akan terjadi variasi pada keadaan fisik alam berupa topografi, iklim, curah hujan, sumber daya mineral dan variasi spasial lainnya. Apabila faktor-faktor lainnya baik, dan ditunjang dengan kondisi geografis yang baik, maka wilayah tersebut akan berkembang dengan baik. (2) Faktor Historis. Perkembangan masyarakat dalam suatu wilayah tergantung dari kegiatan atau budaya hidup yang telah dilakukan di masa

lalu. Bentuk kelembagaan, budaya atau kehidupan perekonomian pada masa lalu merupakan penyebab yang cukup penting terutama yang terkait dengan sistem insentif terhadap kapasitas kerja. (3) Faktor Politis. Tidak stabilnya kondisi politik sangat mempengaruhi perkembangan dan pembangunan di suatu wilayah. Instabilitas politik akan menyebabkan orang ragu untuk berusaha atau melakukan investasi sehingga kegiatan ekonomi di suatu wilayah tidak berkembang. Bahkan pelarian modal keluar wilayah untuk di investasikan ke wilayah yang lebih stabil. (4) Faktor Kebijakan Terjadinya kesenjangan antar wilayah bisa diakibatkan oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang sentralistik hampir di semua sektor, dan lebih menekan pertumbuhan dan membangun pusat-pusat pembangunan di wilayah tertentu menyebabkan kesenjangan antar daerah. (5) Faktor Administratif. Kesenjangan wilayah dapat terjadi karena kemampuan pengelola administrasi. Wilayah yang dikelola dengan administrasi yang baik cenderung lebih maju wilayah yang ingin maju harus mempunyai administrator yang jujur, terpelajar, terlatih dengan sistem administrasi yang efisien. (6) Faktor Sosial. Masyarakat dengan kepercayaan-kepercayaan yang primitif, kepercayaan tradisional dan nilai-nilai sosial yang cenderung dan menghambat perkembangan ekonomi. Sebaliknya masyarakat yang relatif maju pada umumnya memiliki institusi dan perilaku yang kondusif untuk berkembang, perbedaan ini merupakan salah satu penyebab kesenjangan wilayah (7) Faktor Ekonomi. Faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan kesenjangan wilayah adalah kemiskinan

yang menyebabkan kondisi masyarakat tertinggal, standar hidup rendah, dan pengangguran yang meningkat serta ketidakmerataan pembangunan yang cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang maju.

Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kesenjangan dalam distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan semakin besar antar kelompok masyarakat akan menyebabkan adanya kemiskinan yang semakin meluas. Oleh karena itu orientasi dari pemerataan merupakan usaha untuk mengurangi kemiskinan. Anggapan bahwa jika pertumbuhan ekonomi berjalan cepat maka kemiskinan dengan sendirinya akan terkikis melalui proses *trickle down effect*. Ternyata kondisi tersebut tidak terjadi, karena seiring berjalannya pembangunan dan tumbuhnya perekonomian diikuti pula terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang dapat menyebabkan munculnya kantong-kantong kemiskinan. Oleh sebab itu muncul strategi pembangunan, dimana pemerataan distribusi pendapatan dan pengikisan kemiskinan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pembangunan. (Rindayanti, 2009).

Dalam konteks pelaksanaan desentralisasi, masalah redistribusi memiliki dua dimensi, yaitu kesetaraan horizontal (antar wilayah) dan kesetaraan di dalam wilayah. Kesetaraan horizontal mengacu pada daerah memiliki kapasitas yang sama dalam penyediaan barang publik Ada

dua faktor utama yang mempengaruhi ketimpangan horizontal, yaitu *tax base* yang sangat berbeda antara wilayah dan karakteristik wilayah, dimana kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi penentuan biaya dan penyediaan barang publik. Hubungan positif antara ketimpangan wilayah dan desentralisasi fiskal merupakan pendapat yang mendominasi diantara peneliti. Tiebout dalam (Stiglitz, 2000) menjelaskan hubungan yang positif antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan wilayah melalui sifat mobilitas wajib pajak, dimana masyarakat (wajib pajak) memiliki kemampuan "*voting by feet*" (dapat secara bebas) dalam memilih wilayah mana yang akan ditempati melalui dua pertimbangan yaitu selera dan besarnya pajak di daerah tersebut. Sehingga wilayah yang lebih maju (*wealth regions*) dengan fasilitas dan pelayanan publik yang lebih baik akan lebih menarik untuk dijadikan tempat tinggal dibandingkan wilayah yang kurang maju (*poor regions*).

Tahun 2012, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan peta kapasitas fiskal daerah yang terangkum dalam sebuah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang bernomor 226/PMK.07/2012. Peta kapasitas fiskal daerah menampilkan gambaran umum kemampuan keuangan daerah seluruh Indonesia untuk membiayai pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dalam lampiran PMK No.226/PMK.07/2012 menunjukkan bahwa Provinsi Aceh berada pada kelompok daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah. Nilai kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang masih belum optimal, dimana daerah masih

sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat sehingga daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi penerimaan yang dimiliki. Hal ini menunjukkan timbulnya *fiscal stress* yang diakibatkan kapasitas fiskal daerah yang belum maksimal guna memenuhi pembiayaan daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah disebutkan bahwa PAD merupakan pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh (DPKA Aceh, 2009) dapat dilihat terjadinya fluktuasi terhadap peningkatan PAD Aceh, tahun 2006 terjadi peningkatan sebesar 142,04 % ; tahun 2007 hanya sekitar 53,49 % ; begitupun pada tahun 2008 hanya berkisar sebesar 41,31%. Sedangkan persentase realisasi anggaran terhadap PAD dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 cenderung mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2008 Aceh tidak dapat mencapai target penerimaannya. Dari data tersebut terdapat indikasi bahwa kemampuan serapan PAD yang masih lemah terhadap potensi – potensi penerimaan daerah.

Untuk Kabupaten Aceh Utara, pengamatan awal peneliti menemukan terjadinya fluktuasi terhadap penerimaan PAD. Tiga tahun terakhir Kabupaten Aceh Utara tidak mampu

merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan. Tahun 2009 penerimaan PAD naik sebesar 5% namun pada tahun 2010 turun sebesar 10% dan pada tahun 2011 penerimaan PAD naik sebesar 48%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memenuhi target PAD masih mengalami ketidakstabilan (DPKKD Aceh Utara, 2012).

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara saat ini masih ada potensi-potensi yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah tetapi belum maksimal dikelola oleh pemerintah diantaranya dari sector pariwisata. Kabupaten Aceh Utara mempunyai objek wisata yang mesti dilakukan pemugaran untuk meningkatkan pesona keindahannya seperti wisata pantai dan situs-situs sejarah sebagai upayan meningkatkan daya tarik jumlah wisatawan yang berkunjung baik wisatawan local maupun wisatawan mancanegara sehingga memberikan efek bagi daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD (Atjehpost : 2012).

Selain itu, masih ada permasalahan lain yang mengakibatkan rendahnya serapan PAD di Kabupaten Aceh Utara seperti kepemilikan perizinan yang tidak tertib terhadap bangunan-bangunan di Kabupaten Aceh Utara baik izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin hindordonmantie (HO). Sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalami kerugian disebabkan kehilangan penerimaan redistribusi daerah dalam upaya meningkatkan PAD (Berita Sore : 2012).

Kabupaten Aceh Utara terus melakukan pengembangan terhadap

potensi-potensi penerimaan daerah yang masih dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah. Pemerintah kota terus berupaya agar terlepas dari ketergantungan anggaran dari pusat sehingga kemandirian daerah dalam membiayai belanjanya dapat tercapai. Daya serapan anggaran yang masih berfluktuasi menggambarkan bahwa pemerintah kota masih berupaya menemukan formula yang tepat sebagai dasar acuan penetapan target penerimaan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara”**

B. Landasan Teori

1. Kinerja Keuangan

Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam bentuk kerangka Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD, yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggung jawab. (Halim, 2001).

Pengertian keuangan daerah adalah dana atau asset yang di kelolah oleh pemerintah daerah. Sejak masa reformasi masalah keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Halim (2001) mengartikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/ dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undang-undang yang berlaku.

Keuangan daerah sebagaimana dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh penggunaan Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigm penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan setiap kegiatan dari hasil (outcome) dari setiap program untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistim perencanaan strategis, sistim penganggaran dan sistim akuntansi pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dihasilkan suatu laporan keuangan dan kinerja yang terpadu.

Menurut Halim (2002:19) terdapat 2 hal yang perlu dijelaskan menyangkut tentang keuangan daerah, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.
2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut.

2. Kinerja Keuangan Daerah

Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu prestasi kerja dan proses penyelenggaraan untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap unit kerja pemerintahan daerah dan program kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan

publik, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga identifikasi *input*, teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja menjadi syarat dalam menentukan alokasi dana yang optimal untuk setiap unit kerja pelayanan publik (Sutaryo, 2011).

Mahsun (2009) mendefinisikan Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara itu, Hawkins dalam Mahsun (2009) mengemukakan pengertian kinerja sebagai berikut: "*Performance is: (1) the process or manner of performing, (2) a notable action or achievement, (3) the performing of a play or other entertainment*". Palmer (1995) menyebutkan bahwa indikator kinerja antara lain: (1) Indikator Biaya; (2) Indikator produktifitas; (3) Tingkat penggunaan; (4) Target waktu; (5) volume pelayanan; (6) Kebutuhan pelanggan; (7) Indikator kualitas pelayanan; (8) Indikator kualitas pelanggan dan (9) Indikator pencapaian tujuan.

Sutaryo (2011) dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Peran Pemerintah Daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan Pemerintah Pusat, melainkan alat

untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Konsep *Value for Money* penting bagi Pemerintah Daerah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasinya akan memberikan manfaat seperti:

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources*;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik;
5. Meningkatkan *publik cost awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

3. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Azhar dalam Kurniati, 2012). Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. *Rasio Kemandirian Keuangan Daerah*

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan redistribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ini ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana *ekstern*. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak *ekstern* (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

2. *Rasio Efektivitas Keuangan daerah*

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

3. *Rasio Efisiensi Keuangan daerah*

Kemudian agar memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

4. *Rasio Pertumbuhan*

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan

diketuainya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}}$$

C. Metode Penelitian

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu laporan anggaran dan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2005-2014. Data yang dibutuhkan adalah data penerimaan Pendapatan Asli Daerah daerah, data penerimaan Desentralisasi Fiskal, dan data penerimaan pendapatan asli daerah yang tersaji di dalam laporan anggaran dan laporan realisasi anggaran.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiyono, 2009:8).

Untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) digunakan analisis regresi linear berganda. Penggunaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini karena hanya terdapat satu variabel independen (X).

Analisis regresi ini digunakan untuk mengukur pengaruh antara satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Adapun persamaan regresi linear sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Kinerja Keuangan

a = Nilai intercept (konstanta)

b = Koefisien regresi

X1 = Desentralisasi fiskal


X2 = Pendapatan Asli Daerah

D. Hasil Penelitian

1. Hasil Uji Normalitas Data

Untuk menguji apakah data normal atau tidak, maka dapat dilakukan analisis grafik dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif data normal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Hasil pengolahan data memperlihatkan *normal probability plot* berikut ini.

Gambar 4.1
Uji Normalitas



Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa distribusi data dikatakan normal karena data tersebar dan mengarah mendikati pada sumbu diagonalnya. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi dengan normal, sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

2. Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi yaitu adanya hubungan antara kesalahan-kesalahan yang muncul pada data runtun waktu (time series). Apabila terjadi gejala autokorelasi maka estimator least quare masih tidak bisa, tetapi menjadi tidak efisien. Dengan demikian koefisien estimasi yang diperoleh menjadi tidak akurat. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan menghitung nilai Durbin Watson (d) dengan membandingkan nilai d terhadap nilai d_l dan d_u , setelah menghitung nilai d statistik selanjutnya dibandingkan dengan nilai dari tabel dengan tingkat signifikan 5%.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada tingkat signifikan 5% nilai d (dw) yang dijelaskan dan termasuk intersep adalah d_u (batas atas) = 1,246 dan $4 - d_u$ adalah sebesar 2,754. Hasil pengujian menunjukkan dw sebesar 1,930, sehingga $1,246 < 2,271 < 2,754$, seperti dijelaskan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Autokorelasi

Model	95,0% Confidence Interval for B	
	Upper Bound	Lower Bound
1 (Constant)	.921	1.226
Desentralisasi	.269	.316
fiskal	.231	.273
PAD		

Sumber : Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa $d_w = 2,271$ sehingga $1,246 < 2,271 < 2,754$ dengan demikian tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif dalam model penelitian, yang berarti tidak terkena masalah autokorelasi baik positif atau negatif.

3. Analisis Regresi Model Penelitian

Regresi Linier Berganda

Untuk menguji pengaruh Desentralisasi dan PAD digunakan metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) 19.0 for Windows, diketahui bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 4.2
Persamaan Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.276	.270		36.092	.000
Desentralisasi Fiskal	.671	.176	.562	4.835	.004
PAD	.441	.134	.371	3.601	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber : Data diolah (2016)

$$Y = 21,276 + 0,671X_1 + 0,441X_2 + e$$

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, maka dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

Nilai konstanta (a) yang ditunjukkan dalam pengujian SPSS adalah sebesar 21,276. Ini menunjukkan bahwa saat tingkat Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan, maka besarnya tingkat kenaikan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 21,276. Disisi lain, nilai koefisien regresi Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pengujian adalah sebesar 0,671 ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan tingkat Kinerja keuangan sebesar 67,1%.

4. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pengujian hipotesis yang menggunakan metode analisis regresi linear berganda, yaitu dengan melakukan pengujian antara suatu variabel dependen dan suatu variabel

independen. Adapun untuk melakukan pengujian hipotesis hanya dilakukan dengan pengujian secara parsial antara variabel *dependent* dan variabel *independent* nya.

Untuk variabel Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah nilai t_{hitung} sebesar 4,835 sementara nilai t_{tabel} adalah sebesar 2,365. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga hal ini menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja keuangan. Maka hasil penelitian ini menerima hipotesis yang berbunyi Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja keuangan Pada Pemerintah Aceh Utara.

Tabel 4.3
Nilai Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.570 ^a	.325	.228	.37827

Sumber : Data diolah (2016)

Koefisien korelasi (R) merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat keeratan hubungan antara variabel *dependent* dan

variabel *Independent*. Hubungan antara variabel dependent dan independent dikatakan erat dan signifikan jika nilai R yang dihasilkan lebih besar dari 50%. Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS diketahui bahwa ternyata hubungan antara variabel Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Daerah erat. Hal ini dapat dilihat dari nilai R yang diperoleh yaitu 57% atau > dari 50%.

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan alat pengujian untuk melihat sejauh mana variabel independent yang digunakan dalam penelitian mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai R^2 yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebesar 32,5%. Ini menunjukkan bahwa hanya sebanyak 32,5% variabel Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah dapat menjelaskan variabel Kinerja keuangan. Sementara sisanya 67,5% lainnya dijelaskan oleh variabel penelitian lain.

F. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan :

1. Hasil penelitian ini Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja keuangan Pada Pemerintah Aceh Utara.
2. Hasil penelitian ini Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja keuangan Pada Pemerintah Aceh Utara.

G. Daftar Pustaka

- Abdul Halim. (2001). Anggaran Daerah dan "Fiscal Stress" (sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di Indonesia). Universitas Gajah Mada.
- Andrian Sutedi. (2008). Hukum Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anggita Purnaninthesa. (2006). Analisis Pengaruh fiscal stress terhadap tingkat Pembiayaan Daerah, Mobilisasi Daerah, Ketergantungan dan Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Menghadapi Otonomi Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah). Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Atjehpos. (2012). Situs Sejarah di Lhokseumawe karena tak ada dana pemugaran. Terbit tanggal 29 Juli 2012.
- Bahl, Roy W. 2000. China: Evaluating the Impact of Intergovernmental Fiscal Reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Berita Sore. (2012). Bangunan tower Telkomsel di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Utara Illegal. Terbit tanggal 14 November 2012.
- Beth Walter Honadle, Beverly A. Cigler, James M. Costa. (2004).

- Ebook Fiscal health for local government : an introduction to concepts, practical analysis and strategies.
- Joko Waluyo. (2007). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia.
- Pusat Bahasa. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Utama
- Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia. No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.
- _____. Undang-Undang Negara Republik Indonesia. No. 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan Daerah.
- _____. Undang-Undang Negara Republik Indonesia. No. 28 Tahun 2009. tentang Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah Daerah.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 13 Tahun 2006. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Menteri Keuangan. No. 226/PMK.07 Tahun 2012. tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- Setiaji, Wirawan dan Priyo Hari Adi. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran?. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Shamsub, Hannarong., Joseph B Akoto. (2004). State and Local Fiscal Structures and Fiscal Stress. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, Vol 16, No 1 Hal: 40-61
- Sugianto. (2007). Pajak Dan Pendapatan Asli Daerah Daerah. Jakarta: Cikal Sakti.
- Sugiyono. (2006). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syamsuddin Haris. (2007). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Edisi ketiga. Jakarta: Pres LIPI.

